



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 03 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 2000 berwalikan wali Nasab yaitu ayah kandung Penggugat bernama ABDUR RAHMAN bin BABO yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sayuti dan Muhammad Rasyid dan dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat dengan mahar berupa Cincin Emas 5 Gram Tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



tidak pula ada hubungan semenda dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyalahi hukum Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun setelah Penggugat menelusuri ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya;

3. Bahwa untuk itu kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2000 adalah sah dan berkekuatan hukum adanya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat di kisaran Jalan Garu III, Jln. Garu I, Jalan Garu II dan di Jalan Garu II Kecamatan Medan Amplas, terakhir Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) anak masing-masing bernama :;
  - a. FADHLAN PRATAMA bin NASRUL EFFENDI, kelahiran Medan, 13-08-2001;
  - b. DWI FANI binti NASRUL EFFENDI, kelahiran Medan, 01-08-2003;
  - c. AINA NUR ASYIKIN binti NASRUL EFFENDI, kelahiran, 12-06-2008;
6. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dengan baik;
7. Bahwa sejak pertengahan 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak tahun 2005 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak serta semakin sulit diatasi;
9. Bahwa adapun sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sbb. :;
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah ;
  - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik kepada Penggugat (KDRT);

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat meninggalkan Penggugat hingga berminggu dan kadang berbulan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2009, hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat disebutkan di atas dan Penggugatpun meninggalkan kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat dikemukakan di atas, akibatnya telah lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa antara Penggugat dan telah sering didamaikan termasuk melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi dan jika dirukunkan akan lebih besar mudharat dari pada manfaatnya oleh karena itu jalan terbaik dari hubungan Penggugat dan Tergugat adalah berpisah dengan perceraian, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Thalak Satu Baâ€™™in Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
13. Bahwa Penggugat adalah orang susah dan ekonomi lemah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak yang diketahui Camat Patumbak Nomor : 470/8423/DPK/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dikemukakan diatas Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan suatu hari persidangan, memanggil dan memeriksa para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2000 sah dan berkekuatan hukum adanya;

3. Menjatuhkan Thalakat Satu Ba'ain Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 03 Desember 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 03 Desember 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		210.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>330.000,00</b>	
	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk